



KEBERADAAN PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA PENJARA DAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INTISARI

Vida Nida Uljannah^{*} Djoko Sukisno^{**}

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui dan menganalisis keberadaan Protokol Notaris dari Notaris yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan sanksi pemberhentian sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis peran majelis Pengawas Daerah (MPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap proses penyerahan Protokol Notaris yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan sanksi pemberhentian sementara.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris normatif bersifat deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara dengan alat pedoman wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *non probability sampling*, dengan memakai *purposive sampling*. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan hasil yang disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian mengenai Keberadaan Protokol Notaris yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan sanksi pemberhentian sementara dalam penelitian ini masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuat keberadaan dari Protokol Notaris masih tetap berada di dalam Kantor Notaris dan belum dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Peran MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Sleman dalam proses penyerahan Protokol Notaris bersifat pasif karena setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan dengan laporan secara tertulis, sedangkan MPD Kabupaten Kulon Progo dalam proses penyerahan Protokol Notaris M bersifat lebih proaktif, karena inisiatif yang dilakukan MPD Kulon Progo dalam setiap menyelesaikan kendala proses penyerahan Protokol Notaris M.

Kata kunci: *Protokol Notaris, Pidana Penjara, Pemberhentian Sementara.*

* Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
vidanidaul@gmail.com

** Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
sukisno.djoko@gmail.com



EXISTENCE OF NOTARY'S PROTOCOL FROM NOTARY WHO IS SENTENCED TO JAIL AND TEMPORARY DISMISSAL IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

ABSTRACT

Vida Nida Uljannah* Djoko Sukisno**

This research aims to first, find out and analyze Notary's Protocol of a Notary who has been sentenced to jail and temporary dismissal in Special Region of Yogyakarta. Second, to find out and analyze the role of Notary Supervisory Body (MPD) in Special Region of Yogyakarta in the process of submitting Notary's Protocol from Notary who is sentenced to jail and temporary dismissal.

This research is a descriptive normative empirical research, primary data were obtained through interviews with interview guide. This research was conducted in Special Region of Yogyakarta, which are Yogyakarta, Sleman, and Kulon Progo. The sampling technique was carried out by non-probability sampling, using purposive sampling. This research was analyzed qualitatively and the results were presented descriptively.

The results of the research regarding Notary's Protocol from Notary who is sentenced to jail and temporary dismissal in this study are still not in accordance with the applicable laws and regulations so Notary Protocol is still in the Notary's Office and the Notary's Protocol has not been submitted. The role of Yogyakarta MPD and Sleman MPD in the submission process of the Notary's Protocol is passive because every action taken must be based on a written report, while Kulon Progo MPD in the process of submitting the Notary M's Protocol is more proactive, because of the initiative carried out by the Kulon Progo MPD in solving problems in the submission process of Notary M.

Keywords: *Notary's Protocol, Jail Sentence, Temporary Dismissal Sanction.*

* Student of Master of Notary Public Study, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.
(vidanidaul@gmail.com)

** Student of Master of Notary Public Study, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.
(sukisno.djoko@gmail.com)